



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BLSDM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL DAN HAM BPSDM HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS TINGKAT
KEAHLIAN ANGKATAN IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2022
NOMOR: SDM.3-SM.03.01-521
NOMOR: 02/BLSDM.5.PPK.PKS/KU.01.11/04/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BENY ADHI** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 574 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusdiklat Kementerian Kominfo, yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua No.49D Kebon Jeruk Jakarta Barat 11550, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. ABBAS, S. SOS** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
P	[Signature]

Nomor: SDM.1-12.KU.03.03 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (Ppabp) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan) Kehumasan adalah proses penyelenggaraan pelatihan dalam Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian.

2	PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
		

2. Peserta adalah pegawai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
- (2) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PARA PIHAK bekerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelatihan yang dimaksud.

**PASAL 4
PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN**

- (1) Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) angkatan.

3

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Peserta Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian angkatan IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2022 sejumlah 22 (dua puluh dua) orang peserta melaksanakan kegiatan pelatihan di posisi tugas masing-masing melalui aplikasi yang disediakan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK KESATU**:
- a. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyiapkan kurikulum, penceramah, tenaga pengajar, Pelatihan *kit* dan sertifikat bagi peserta Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian Tahun Anggaran 2022.
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban atas penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian.
 - d. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan Sertifikat.
 - e. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kegiatan selesai.
 - f. **PIHAK KESATU** berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti pelatihan dan memberikan data kepegawaian yang diperlukan sehubungan dengan Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran sekaligus seluruh biaya penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di

4

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**.

- c. **PIHAK KEDUA** berhak menerima hasil Pelatihan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- d. **PIHAK KEDUA** melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan ini kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal sebagai Pembina Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari pembiayaan DIPA Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- (2) Biaya pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian 22 (dua puluh dua) peserta pelatihan x Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.

PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri:

Atas nama : *BPN 018 BLSDM*
Nomor rekening : *121 0007507720*
NPWP : *00.141.343.4-025.000*

5

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
<i>P</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian: 22 orang x Rp 12.500.000,- = Rp 275.000.000,- dilakukan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan pelatihan.
- (4) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada PIHAK KESATU

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**
Alamat : Jalan Raya Kelapa Dua No 49D Kebon Jeruk Jakarta Barat
Nomor kontak : (021) 5482390
Nomor Fax : (021) 5482390

b. **PIHAK KEDUA**

**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN
HAM BPSDM HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK
INDONESIA**
Alamat : Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere Depok 16512
Nomor kontak : (021) 7540123
Nomor Fax : (021) 7540123

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

6

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
β	/

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian Tahun Anggaran 2022, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KESATU** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak pemberitahuan dilakukan.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan jawaban maka **PIHAK KEDUA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa maka:
 - a. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Perjanjian kerja sama ini dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan Iv Tahun Anggaran 2022 dapat ditinjau kembali.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** dalam hubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

7

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
P	M

PASAL 11
ADENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan perjanjian kerja sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah dan menuangkannya dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penyusunan addendum perjanjian kerja sama.
- (3) Addendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan berlaku bagi Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
- (5) Setiap perubahan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan jumlah peserta kegiatan maupun jumlah biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam addendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan.

PASAL 12
TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

8

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani 28 April 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 (pelaksanaan pelatihan 10 Mei s.d. 9 Juni 2022, kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Beny Adhi

NIP. 198209102008031003

PIHAK KEDUA,



Abbas, S. Sos

NIP. 197407292001121001

9

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA